



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Kelompok ...

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Satpol PP merupakan Perangkat Daerah Tipe A.

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah; dan
 - 2) Seksi Penindakan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - 2) Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

e. Bidang ...

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2) Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Satpol PP

Pasal 5

- (1) Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan kinerja dan pelayanan bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Satpol PP

Pasal 6

- (1) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satpol PP mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menetapkan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. mengoordinasikan ...

- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengamanan dan penertiban wilayah serta penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengamanan operasi dan penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan;
- g. mengoordinasikan keikutsertaan proses penyusunan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah;
- h. mengoordinasikan pengamanan dan pengawalan tamu *very important person* dan *very very important person* termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan;
- k. mengoordinasikan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerumunan massa;
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Daerah;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- n. mengoordinasikan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- q. mengoordinasikan penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan penyidik pegawai negeri sipil;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala Daerah;

t. mengoordinasikan ...

- t. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan tugas Satpol PP Kecamatan;
- v. mengoordinasikan pembinaan kelembagaan, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat inti kabupaten dan desa/kelurahan dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
- w. menetapkan surat ketetapan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- x. mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
- y. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- z. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- aa. merumuskan laporan di bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- bb. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan
- cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Paragraf 1
Umum

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, dan urusan kepegawaian ASN di lingkungan Satpol PP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - c. penyelenggaraan tata kelola keuangan, kepegawaian, umum, dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis Sekretariat meliputi umum, keuangan dan perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menetapkan perencanaan pengelolaan kinerja Sekretariat meliputi umum, keuangan dan perencanaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kinerja Sekretariat meliputi umum, keuangan dan perencanaan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan ...

- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. mengoordinasikan penyusunan perencanaan kinerja Sekretariat dan Bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terwujud sinkronisasi dokumen perencanaan;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Sekretariat dan Bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terwujud akuntabilitas kinerja;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kinerja urusan umum dan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung pelaksanaan kinerja secara optimal;
- h. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi keuangan;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan administrasi barang inventaris sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi barang inventaris;
- j. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan internal sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta pelayanan prima dan tertib administrasi pelayanan;
- k. mengoordinasikan pemenuhan dokumen pelaksanaan program Pemerintah dan/atau penilaian dan/atau evaluasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta tertib administrasi;
- l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- m. memberikan saran, pendapat, dan masukan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
- n. menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

o. membina ...

- o. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, persuratan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kelembagaan, tata laksana, pengelolaan barang milik Daerah, pengelolaan dan penataan kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi, surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang inventaris, kelembagaan, tata laksana, penataan dan pengelolaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan administrasi, surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang inventaris, kelembagaan, tata laksana, penataan dan pengelolaan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi, surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang inventaris, kelembagaan, tata laksana, penataan dan pengelolaan kepegawaian berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. mengoordinasikan pengelolaan administrasi, surat-menyurat dan kearsipan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi;
- f. mengoordinasikan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan kinerja secara optimal;
- g. mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud keteraturan dan keterbukaan informasi publik;
- h. mengoordinasikan pengelolaan barang inventaris sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi dan menunjang pelaksanaan kinerja secara optimal;
- i. mengoordinasikan pengelolaan kelembagaan dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud keteraturan dalam mendukung pelaksanaan kinerja secara optimal;
- j. mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian meliputi administrasi, pelayanan, kinerja ASN sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi dan disiplin ASN;
- k. mengoordinasikan pengelolaan ketertiban dan keamanan lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan dalam mendukung pelaksanaan kinerja secara optimal;

l. melaksanakan ...

- l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- m. memberikan saran, pendapat, dan masukan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
- n. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2) dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan tugas Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ...

- b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen administrasi keuangan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan keuangan Sekretariat dan Bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pembiayaan pelaksanaan kinerja;
- f. mengoordinasikan pengelolaan keuangan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran agar terwujud akuntabilitas keuangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tersusun laporan keuangan yang lengkap dan benar;
- h. mengoordinasikan pembayaran gaji dan penghasilan ASN sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud pelayanan internal yang baik;
- i. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat dan Bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta akuntabilitas keuangan guna mendukung kinerja yang optimal;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Sekretariat dan Bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta akuntabilitas kinerja;
- k. mengoordinasikan pengelolaan sistem perencanaan keuangan dan pelaporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tersedia data yang benar dan terbaru;

- l. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pemungutan dan penyetoran pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud ketaatan dan tertib administrasi;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud ketaatan dan tertib administrasi;
- n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang keuangan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- o. memberikan saran, pendapat, dan masukan kepada atasan langsung berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
- p. menyusun laporan di bidang keuangan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan produk hukum Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis bidang penegakan produk hukum Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang penegakan produk hukum Daerah;

c. pengoordinasian ...

- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penegakan produk hukum Daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan produk hukum Daerah;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perizinan dan pelayanan umum bidang penegakan produk hukum Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang penegakan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang penegakan produk hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun perencanaan di bidang penegakan produk hukum Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penegakan produk hukum Daerah berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan proses penyusunan produk hukum Daerah, serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah;
 - f. mengoordinasikan penyusunan kebijakan bersama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. mengoordinasikan ...

- g. mengoordinasikan penyusunan kebijakan penyedia layanan dalam rangka dampak peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- h. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- i. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- j. mengoordinasikan penyusunan kebijakan atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- k. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
- l. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum Daerah;
- n. mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum Daerah;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan dan penyuluhan produk hukum Daerah;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum Daerah;
- q. mengoordinasikan penyiapan bahan, fasilitasi, dan pengoordinasian penyidik pegawai negeri sipil dalam proses penindakan;
- r. mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas polisi pamong praja terhadap pelanggar peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- s. mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan penyimpanan dan/atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penerbitan pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- t. mengoordinasikan penyajian data dan informasi di bidang penindakan produk hukum Daerah;
- u. mengoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan tata administrasi pemeriksaan, penyelidikan dan penyiapan teknis penyelesaian berkas perkara ke pengadilan negeri atau instansi berwenang;

v. mengoordinasikan ...

- v. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penegakan terhadap pelanggaran atas perundang-undangan Daerah;
- w. menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- x. melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- y. melakukan penyidikan terhadap pelanggar peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- z. melaksanakan eksekusi sebagai tindak lanjut dari keputusan Bupati dan/atau atasan;
- aa. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang penegakan produk hukum Daerah sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- bb. memberikan saran, pendapat, dan masukan kepada atasan langsung berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
- cc. menyusun laporan di bidang penegakan produk hukum Daerah berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- dd. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan
- ee. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembinaan dan penyuluhan produk hukum Daerah.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan penyuluhan produk hukum Daerah.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun perencanaan di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum Daerah berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan penyuluhan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum Daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan dan penyuluhan produk hukum Daerah;
 - i. menyiapkan bahan kegiatan pencegahan dan penegakan terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Daerah;

j. mengikuti ...

- j. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah serta kegiatan penyebarluasan produk hukum Daerah;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum Daerah;
- l. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum Daerah;
- m. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum Daerah;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan dan penyuluhan produk hukum Daerah;
- o. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
- p. melaksanakan kegiatan pencegahan dan penegakan terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Daerah;
- q. menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- r. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum Daerah sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- s. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan langsung berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
- t. menyusun laporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum Daerah berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- u. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3
Seksi Penindakan

Pasal 14

- (1) Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang penindakan atas pelanggaran produk hukum Daerah.
- (2) Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2) dipimpin oleh Kepala Seksi Penindakan yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penindakan atas pelanggaran produk hukum Daerah.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun perencanaan di bidang penindakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penindakan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. menyusun bahan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. menyusun bahan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - g. melaksanakan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. melaksanakan pengawasan atas kebutuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - i. menyiapkan ...

- i. menyiapkan bahan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
- j. menyiapkan bahan penanganan atas pelanggaran kegiatan penegakan produk hukum Daerah;
- k. menyiapkan bahan penetapan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan Daerah;
- l. menyiapkan bahan, fasilitas, dan pengoordinasian penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan proses penindakan;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas polisi pamong praja terhadap pelanggar peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan/atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- o. menyajikan data dan informasi di bidang penindakan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan tata administrasi pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, dan penyiapan teknis penyelesaian perkara ke pengadilan negeri atau instansi berwenang;
- q. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- r. melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- s. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- t. melakukan tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- u. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- v. melaksanakan eksekusi sebagai tindak lanjut dari keputusan Bupati dan/atau perintah atasan;
- w. melakukan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam proses acara pemeriksaan cepat;
- x. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang penindakan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- y. memberikan ...

- y. memberikan saran, pendapat, dan masukan kepada atasan langsung berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
- z. menyusun laporan di bidang penindakan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- aa. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perizinan dan pelayanan umum bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun perencanaan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penjagaan, pengamanan, pengawalan, dan patroli;
 - f. menyelenggarakan ...

- f. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala Daerah;
- h. membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Important Person* dan *Very Very Important Person* termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- i. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- k. menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. melakukan pencegahan dini menjalarnya penyakit masyarakat, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. mengelola data yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- n. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat pengamanan terkait;
- p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- q. memberikan saran, pendapat, dan masukan kepada atasan langsung berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
- r. menyusun laporan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- s. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan
- t. melaksanakan ...

- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan di bidang pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan ...

- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. melakukan identifikasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. melakukan pencegahan dini menjalarnya penyakit masyarakat, gangguan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
- i. mengelola data yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- j. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan aparat pengamanan terkait;
- k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- l. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan di bidang pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat

Pasal 18

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2) dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun bahan perencanaan di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan penjagaan, pengamanan, pengawalan, dan patroli;

f. menyusun ...

- f. menyusun rencana operasi dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala Daerah;
- h. membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Important Person* dan *Very Very Important Person* termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- i. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- k. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan aparat pengamanan terkait;
- m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- n. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tidak langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perlindungan masyarakat melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang perlindungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perizinan dan pelayanan umum bidang perlindungan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ...

- b. menyusun perencanaan di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan operasional, pengelolaan, dan pengoordinasian urusan bidang perlindungan masyarakat;
- f. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program pembinaan serta pembekalan pengetahuan dan keterampilan satuan perlindungan masyarakat untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial masyarakat;
- g. mengoordinasikan persiapan dan pengerahan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat dari kemungkinan terjadinya bencana baik bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial maupun dari gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta mengorganisir potensi rakyat dan membentuk satuan perlindungan masyarakat;
- h. menyusun program dan kebijakan pembinaan serta peningkatan potensi masyarakat dalam bentuk fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan perlindungan masyarakat;
- i. menginventarisir permasalahan di bidang perlindungan masyarakat serta menyiapkan bahan pemecahannya;
- j. mengoordinasikan kegiatan perlindungan masyarakat dalam penanganan bencana dan pengamanan swakarsa serta kegiatan sosial masyarakat dengan instansi terkait;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan satuan perlindungan masyarakat;

l. mengoordinasikan ...

- l. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, bimbingan dan pengawasan serta membentuk pelaksanaan sistem keamanan lingkungan;
- m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- n. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan langsung berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
- o. menyusun laporan di bidang perlindungan masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan satuan perlindungan masyarakat.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

a. menyusun ...

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun perencanaan di bidang pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. melakukan perencanaan operasional, pengelolaan, dan pengoordinasian urusan seksi pembinaan dan pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
- f. menyusun rencana program dan kegiatan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat yang terampil dalam penanggulangan bencana, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat yang meliputi bimbingan, pelatihan, dan pendidikan;
- h. membantu penyiapan sarana dan prasarana serta peralatan operasional satuan perlindungan masyarakat;
- i. menginventarisir permasalahan terkait dengan satuan perlindungan masyarakat serta menyiapkan bahan pemecahannya;
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan satuan perlindungan masyarakat;
- k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

l. memberikan ...

- l. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan langsung berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
- m. menyusun laporan di bidang pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang operasional dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2) dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pelaksanaan tugas di bidang operasional dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ...

- b. menyusun perencanaan di bidang operasional dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang operasional dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. melakukan perencanaan operasional, pengelolaan, dan pengoordinasian urusan seksi operasional dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat;
- f. mempersiapkan dan mengerahkan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam rangka penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta pemeliharaan, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. mempersiapkan dan mengerahkan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam mengikuti kegiatan upacara peringatan hari besar dan upacara kenegaraan lainnya;
- h. melaksanakan koordinasi dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum;
- i. mempersiapkan dan mengerahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat dari kemungkinan terjadinya bencana baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial maupun dari gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta mengorganisir potensi rakyat dan membentuk satuan perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan fasilitasi, bimbingan, dan pengawasan serta membentuk pelaksanaan sistem keamanan lingkungan;
- k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang operasional dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

l. memberikan ...

- l. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan langsung berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
- m. menyusun laporan di bidang operasional dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun perencanaan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. melakukan perencanaan operasional, pengelolaan, dan pengoordinasian urusan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - f. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - g. mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan usaha-usaha perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - i. melakukan ...

- i. melakukan pembinaan usaha-usaha perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
- j. melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
- k. melakukan evaluasi pembinaan usaha-usaha perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
- l. menyusun prosedur tetap penanggulangan kebakaran, standar pelayanan minimal, dan menyusun wilayah manajemen kebakaran;
- m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- n. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan langsung berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
- o. menyusun laporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Seksi Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 25

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 1) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran dan penyelamatan.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 1) dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun perencanaan di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. melakukan perencanaan operasional, pengelolaan, dan pengoordinasian urusan seksi operasional dan pengendalian pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - f. mempersiapkan dan mengerahkan potensi petugas pemadam kebakaran dalam rangka penanganan bencana kebakaran dan pemberian bantuan pertolongan serta penyelamatan;
 - g. menyusun kebutuhan personil dan materiil satuan operasional untuk penanggulangan kebakaran dan pemberian bantuan pertolongan akibat bencana kebakaran;
 - h. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan;

i. menyusun ...

- i. menyusun prosedur tetap penanggulangan kebakaran, standar pelayanan minimal dan menyusun wilayah manajemen kebakaran dan penyelamatan;
- j. melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penanganan bencana kebakaran dan penyelamatan;
- k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- l. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan langsung berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
- m. menyusun laporan di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 2) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 2) dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

(3) Uraian ...

- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun perencanaan di bidang pembinaan dan pengembangan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
 - d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - e. melakukan perencanaan operasional, pengelolaan, dan pengoordinasian urusan seksi pembinaan dan pengembangan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan usaha-usaha perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - h. melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pembinaan dan pengembangan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 - j. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan langsung berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;

k. menyusun ...

- k. menyusun laporan di bidang pembinaan dan pengembangan pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem kerja kelompok Jabatan Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem kerja pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 28

Jabatan pada Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini:

- a. Kepala Satpol PP merupakan jabatan eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian pada Sekretariat dan Kepala Seksi pada Bidang merupakan jabatan struktural eselon IVA atau Jabatan Pengawas; dan
- e. selain jabatan Kepala Satpol PP, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik secara vertikal, diagonal maupun horizontal.
- (2) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pemimpin dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) Kepala Satpol PP menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran.

(6) Pejabat ...

- (6) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja oleh pimpinan unit kerja, melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
- (7) Penugasan melalui penunjukan dilakukan dengan mekanisme penugasan dari pimpinan unit kerja kepada Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana.
- (8) Penugasan melalui pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan kepada pimpinan unit kerja yang dituju dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (9) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal unit kerja, lintas unit kerja dan lintas Perangkat Daerah.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol PP harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kinerja dan penyusunan laporan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024
NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#


YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 32 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOYOLALI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOYOLALI



BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT